



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 222/G/2013/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :-----

M A S D U K I, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Mantan Kepala Dusun Kalangan, Desa Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring, bertempat tinggal: Dusun Kalangan RT.003/ RW.004. Desa Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;--

Dalam Hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----

1. AHMAD ROYANI,
SH.-----

2. TOHARI, SH.-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat, berkantor di jalan Basuki Rahmat No. 122

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

29 Oktober 2013;---

Selanjutnya disebut sebagai.....

PENGGUGAT :

M e l a w a n :

KEPALA DESA MEKANDEREJO, KECAMATAN KEDUNGPRING,

KABUPATEN LAMONGAN, berkedudukan di Kantor

Kepala Desa mekanderejo jalan : Raya Mayangkara No.

5 Desa Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring,

Kabupaten Lamongan;--

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus

kepada :-----

1. A. FARIKH, SH.MM...

1. **A. FARIKH, SH.MM.,** NIP. 19670516 199602 1 003,

Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b), Jabatan : Kepala

Bagian Hukum Setda Kabupaten

Lamongan;-----

2. **MOHAMMAD DWI KORianto, SH.CN.,** NIP.

19650106 199203 1 014, Pangkat : Penata Tingkat I

(III/d), Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum

pada Bagian Hukum Setda Kabupaten

Lamongan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MATALI, SH.**, NIP. 19650210 198703 1 019, Pangkat :

Penata Tingkat I (III/d), Jabatan : Kepala Sub Bagian

Perundang-undangan pada Hukum Setda Kabupaten

Lamongan;-----

4. **JOKO NURSIYANTO, SH.MH.**, NIP. 19680114 198801

1 001, Pangkat : Penata (III/c), Jabatan : Kepala Sub

Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada

Bagian Hukum Setda Kabupaten

Lamongan;-----

5. **NIKMAH, SH.**, NIP. 19690515 200901 2 002,

Pangkat : Penata Muda Tingkat I (III/c), Jabatan : Staf

pada Bagian Hukum Setda Kabupaten

Lamongan;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan di jalan KH.

Ahmad Dahlan No. 1

Lamongan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

181/377/413.312.13/ 2013, tertanggal 5 November

2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

tersebut;-----

Telah...

Telah

membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

222.K/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 27 Nopember 2013

tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 222.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 28

Nopember 2013 tentang Pemeriksaan

Persiapan;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 222.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 19

Desember 2013 tentang

Persidangan;-----

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihak-

pihak yang bersengketa di

persidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

dipersidangan;-----



SENKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 04 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Nopember 2013 dalam Register Perkara Nomor : 222/G/2013/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 19 Desember 2013 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan berdasarkan penjaringan melalui tes tertulis yang diadakan oleh Pemerintahan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring;-----

2. Bahwa Penetapan Penggugat sebagai Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring adalah berdasarkan Surat

Keputusan...

Keputusan Kepala Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Nomor : 188/01/KEP/413.312.13/2009.

Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan tanggal 11 Pebruari 2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan didalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat telah melaksanakan secara baik ikut berperan serta dalam pembangunan Desa. Dengan kata lain Penggugat selaku Kepala Dusun Kalangan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik terhadap warga dusun, Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Daerah ;-----
4. Bahwa namun demikian setelah sekitar 4 (empat) tahun Penggugat menjabat sebagai Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring secara tiba-tiba, bersifat sewenang-wenang, serta tanpa alasan yang sah menurut hukum Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Nomor : 188/06/KEP/413.312.13/2013, tanggal 01 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan atas nama MASDUKI Sebagaimana telah diberitahukan (Keputusan Tata Usaha Negara Obyek gugatan);-----
5. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek

Gugatan a quo jelas dapat

dikualifikasikan...

dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

karena merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan

Urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah memenuhi

ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 51 Tahun 2009

tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, yang berbunyi sebagai berikut : “ *Badan atau Pejabat*

Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku”

6. Bahwa disamping itu Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo jelas termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : “ Keputusan Tata Usaha Negara Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Konkret, karena keputusan yang dikeluarkan Tergugat a quo adalah nyata dibuat oleh Tergugat, tidak bersifat abstrak, melainkan berwujud tertulis karena diterbitkan dan ditandatangani, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan oleh Tergugat;--

- Individual, karena penerbitan Keputusan a quo tidak ditujukan

kepada...

kepada umum, melainkan jelas-jelas ditujukan Peggugat sebagai Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan kedungpring Kabupaten Lamongan;-----

- Final, karena Keputusan aquo bersifat definitive, dapat langsung dilaksanakan, dan tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak manapun;

- Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata, karena keputusan aquo telah menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum diberhentikannya Penggugat dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan kedungpring Kabupaten Lamongan;

-
7. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo jelas-jelas telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan dan pencabutan terhadap keputusan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junto* Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang isi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan... disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi”* ; Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan pula dengan adagium yang berlaku dalam hukum acara, yang pada pokoknya berbunyi: “ point d’Interest d’action” (ada kepentingan ada aksi), dengan demikian formil beralasan menurut hukum gugatan penggugat untuk dinyatakan dapat diterima;

8. Bahwa di dalam kenyataannya Keputusan tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo telah diterima oleh Penggugat pada tanggal yang sama diterbitkannya keputusan a quo yaitu pada tanggal 01 Oktober 2013, sehingga sampai didaftarkanya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *formil* Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “ *Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”; -----
9. Bahwa setelah Penggugat menerima, membaca dan mencermati Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo jelas bahwa Keputusan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diterbitkan secara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga formil telah memenuhi alasan pengajuan gugatan pembatalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas

Undang-undang...

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : “

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

10. Bahwa mengenai adanya pertentangan antara Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat diuraikan sebagai berikut :

10.1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) huruf c jo. Pasal 31 ayat (2) huruf f jo Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun
2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

§ Bahwa sebagaimana tersebut dalam bagian
“memperhatikan” Keputusan Tata Usaha Negara Obyek
gugatan ternyata bahwa Keputusan tata Usaha Negara
obyek gugatan a quo telah terbit atas dasar
pertimbangan sebagai berikut : Surat Ketua BPD
Mekanderejo tanggal 27 September 2013 Nomor :
422/10/413.312.13/2013 tentang Persetujuan
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr. MASDUKI dari
jabatan Kepala Dusun

Kalangan...

Kalangan Desa Mekanderejo.

§ Bahwa usulan pemberhentian Penggugat sebagai
Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo tersebut
semula dilatar belakangi adanya kekisruhan dalam
Dusun kalangan sebagai akibat adanya tuduhan
penyelewengan; Patok, Air Bersih, Voving,
Pembangunan Madrasah Diniyah, Pemakaman Warga,
dan Raskin yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi demonstrasi dan penggalangan tanda tangan dari sebagian Warga Dusun kalangan untuk menolak Penggugat sebagai Kepala Dusun kalangan .

§ Bahwa tuduhan adanya penyelewengan; Patok, Air Bersih, Votung, Pembangunan Madrasah Diniyah, Pemakaman Warga, dan Raskin yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar dan secara hukum tidak terbukti; -----

10.2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perangkat Desa lainnya yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikenakan tindakan administratif berupa teguran oleh Kepala Desa; -----



Bahwa...

- Bahwa dalam kenyataannya alasan-alasan yang digunakan tidak menyebut secara jelas pelanggaran apa yang dilakukan oleh Penggugat selaku Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, bahkan status hukum terhadap Penggugat juga tidak pernah ada baik Institusi Kepolisian Maupun dari Pengadilan. -----
- Bahwa guna dari teguran adalah tindakan Administratif untuk evaluasi Kinerja dari Penggugat sebagai Kepala Dusun Kalangan tetapi yang dilakukan Tergugat mengambil alih sepenuhnya segala Tugas dari Penggugat sebagai Kepala Dusun Kalangan, hal ini sama dengan pemberhentian secara sepihak yang bertentangan dengan perda itu sendiri. -----

10.3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik, meliputi:

§ Asas Kepastian Hukum, karena terhadap tuduhan segelintir masyarakat Dusun Kalangan Desa Mekanderejo, ternyata Tergugat di dalam menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo tidak mengedepankan kepastian hukum, apakah tuduhan tersebut telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach van gewijsde).

§ Asas Kecermatan, karena Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek gugatan a quo tidak meneliti semua fakta yang relevan sebagai dasar dan pertimbangan...

pertimbangan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, apakah telah memenuhi syarat-syarat dan alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk fakta perihal kebenaran adanya tuduhan penyelewengan; Patok, Air Bersih, Voking, Pembangunan Madrasah Diniyah, Pemakaman Warga, dan Raskin yang dilakukan oleh Penggugat;

§ Asas Motivasi Untuk setiap Keputusan, karena Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Gugatan a quo tidak didasarkan alasan yang cukup meyakinkan mengenai fakta yang menjadi dasar pengambilan keputusannya;

§ Asas Permainan Yang Layak (Fair Play), karena Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek gugatan a quo telah tidak bersikap jujur dan terbuka dalam menilai fakta yang terjadi, di mana di satu sisi Tergugat telah mengeluarkan Surat Teguran Ke-1 (Satu) tertanggal 07 Pebruari 2013 kepada Penggugat tetapi tidak menjelaskan kesalahan Penggugat secara jelas dan langsung mengambil alih Tugas Penggugat selaku Kepala Dusun Kalangan, Kemudian Tergugat mengeluarkan lagi Teguran ke-2 (dua) tertanggal 18 Maret 2013 yang intinya agar Penggugat selaku Kepala Dusun Kalangan mengambil langkah guna meredam masyarakat yang belum kondusif tetapi tidak menjelaskan masyarakat dusun Kalangan...

Kalangan yang mana ? karena selama ini masyarakat Dusun Kalangan sangat kondusif dan segala permasalahan yang dituduhkan telah diklarifikasi dan tidak ada masalah. Seharusnya Tergugat yang meredam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila memenag ada keadaan yang tidak kondusif tersebut mengingat dari surat teguran yang ke-1 (satu) Tergugat sudah mengambil alih tugas-tugas dari Penggugat selaku Kepala Dusun; -----

§ Asas Kepentingan Umum, karena Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek gugatan a quo tidak pernah mendengar lebih dahulu suara atau sikap seluruh warga dusun kalangan tetapi hanya beberapa gelintir orang yang dahulu menjadi rival Penggugat pada saat seleksi jabatan kepala Dusun kalangan desa mekanderejo kecamatan kedungpring kabupaten lamongan; -----

11. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara Obyek gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan undang-undang dan telah diterbitkan secara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige overheidsdaad) sehingga oleh karenanya demi hukum Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo harus dinyatakan batal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara Obyek gugatan a quo telah dinyatakan batal, maka kepada Tergugat harus diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo; -----

13. Bahwa...

13. Bahwa mengingat desakan yang meminta Penggugat diberhentikan dari jabatan selaku Kepala Dusun Kalangan hanya dilakukan oleh segelintir warga terlebih lagi Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo diterbitkan atas dasar tuduhan dan rekayasa, sementara Penggugat mengikuti ujian tulis untuk menjadi Kasun yang diadakan oleh Pemerintahan Desa Mekanderejo atas dorongan masyarakat Dusun Kalangan, maka pemberhentian Penggugat tersebut jelas melukai dan merugikan Warga Dusun Kalangan, diantaranya: -----

§ Kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat Dusun Kalangan menjadi terabaikan dan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku ;

§ Tanah Ganjaran sudah terlanjur dikerjakan dan ditanami oleh Penggugat untuk keperluan hidup, sehingga sangat merugikan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup beralasan menurut hukum apabila kepada Tergugat diperintahkan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

14. Bahwa dalam perkara ini Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :--

DALAM...

DALAM PENUNDAAN ;

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Nomor : 188/06/KEP/ 413.312.13/2013, tanggal 01 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan atas nama MASDUKI, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 188/ 06/KEP/413.312.13/2013, tanggal 01 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan atas nama MASDUKI yang diterbitkan oleh Tergugat; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Keputusan Kepala Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Nomor : 188/06/KEP/ 413.312.13/2013, tanggal 01 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan atas nama MASDUKI;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sesuai dengan aturan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

Menimbang...

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat
dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 2 Januari
2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG OBJEK GUGATAN :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang didalilkan oleh
Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Mekanderejo,
Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan Nomor 188/06/
Kep/413.312.13/2013 diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2013,
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Dusun
Kalangan, Desa Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring, atas nama
MASDUKI. Tanpa mengurangi rasa hormat Tergugat kepada Majelis
Hakim, perkenankan Tergugat terlebih dahulu untuk
menyampaikan, bahwa penerbitan KTUN tersebut merupakan
pengejawantahan tugas dan wewenang sebagai Kepala Desa
untuk *membina kehidupan Masyarakat Desa*, sebagaimana diatur
dalam pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, dan tentunya merupakan kewajiban Kepala Desa untuk *memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat*, serta upaya terakhir untuk *mendamaikan perselisihan masyarakat di desa*, sebagaimana amanah pasal 11 ayat (1) huruf c dan k Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006.

DALAM PENUNDAAN;

Bahwa pada Petitum Penggugat mohon penundaan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 188/06/Kep/413.312.13/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala

Dusun...

Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring atas nama MASDUKI.

Bahwa petitum tersebut angka 1 diatas adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:

Ayat (1); -----

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";

Ayat (4) huruf a;

"Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat tetap dilaksanakan";

Dalam perkara ini tidak ada keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat, karena setelah Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, Tergugat tidak melakukan pengisian kekosongan jabatan tersebut secara langsung dan seketika, akan tetapi melalui mekanisme dan beberapa tahapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu tidak perlu ada kekhawatiran bagi Penggugat jika gugatan dikabulkan oleh Pengadilan, putusan tidak dapat dilaksanakan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan telah diisi oleh orang lain. Akan tetapi sebelum adanya

putusan...

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah dan benar. Dengan demikian, dalam perkara ini tidak terdapat alasan yang mendesak, oleh karena itu permohonan penundaan tidak berdasar, serta berdasarkan asas "Praduga Rechtmatig" yang berarti bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap Rechtmatig sampai ada pembatalan; *memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta upaya terakhir untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;*

Dengan demikian sudah selayaknya permohonan penundaan pelaksanaan KTUN tersebut pada angka 1 tidak dikabulkan dan ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

-
1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak keras seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada angka 1, 2 dan 3 Posita Gugatan Penggugat memang benar, Penggugat adalah Kepala Dusun Kalangan, Desa Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Nomor 188/01/413.312.13/ 2009 Tanggal 11 Pebruari 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat pada saat itu. Hal mana dalam pengisian formasi Kepala Dusun Kalangan tersebut, Penggugat dalam proses penyeleksian calon Perangkat Desa menyisihkan 3 (tiga) orang lainnya dan menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun semenjak dilantik;

Namun demikian dalam Gugatan Penggugat angka 3 yang mendalilkan

“didalam...

“didalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat telah melaksanakan secara baik...” hemat Tergugat, agar Penggugat lebih cermat memahami fungsi Kepala Dusun sebagai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di masing-masing dusun sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 26 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006, karena justru sebaliknya secara faktual Penggugat tidak mampu melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan fungsinya secara baik terbukti dengan adanya perselisihan dan ketidaktentraman di dusun, ditandai dengan adanya keberatan-keberatan Masyarakat Dusun Kalangan, Desa Mekanderejo yang menginginkan Penggugat mundur sebagai Kepala Dusun; -----

3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring sebagaimana obyek gugatan a quo (vide gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, 7 dan 8), namun penerbitan KTUN tersebut setelah beberapa upaya Tergugat bersama BPD, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Desa Mekanderejo untuk mengembalikan ketentraman dan ketertiban Dusun Kalangan, tidak dapat mendamaikan perselisihan Penggugat dengan Warga Dusun Kalangan. Oleh karena itu penting Tergugat menekankan bahwa keputusan pemberhentian tersebut bukanlah semata-mata kehendak atau kemauan pribadi Tergugat ataupun kepentingan orang perorang, melainkan didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan tidak mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa...

4. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat angka 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang diajukan oleh Penggugat tidak memberikan rincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa dan fakta yang jelas dan terang sebagai hubungan sebab akibat (*Causaal Verband*), oleh karena itu dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut hanya berdasarkan fakta kepentingan-kepentingan yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan mengedepankan sensasi dari AKIBAT dan KERUGIAN yang dialaminya tanpa secara utuh dan jujur mengungkapkan terlebih dahulu rangkaian fakta atau peristiwa sebenarnya yang menjadi SEBAB, sehingga jelas dari dalil-dalil Penggugat hendak menyesatkan Majelis Hakim;-----

5. Bahwa terkait dengan dalil Tergugat angka 4 tersebut, Tergugat perlu mengungkap fakta nyata dan fakta hukum yang sebenarnya dalam proses pemberhentian Penggugat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Pemerintah Desa menerima aspirasi masyarakat atas nama Sdr. Abdul Majid dkk berupa surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2013 disaksikan Aparatur Kecamatan Kedungpring, Bintara Pembina Desa Koramil 0812/11 Kedungpring dan Anggota Polsek Kedungpring, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas kepemimpinan Penggugat sebagai perangkat Desa (Kepala Dusun Kalangan) karena melakukan "*berbagai penyimpangannya* : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Pemasangan Intalasi Air Bersih ke sejumlah Pelanggan tanpa melalui panitia yang sudah ada, dan uang hasil pemasangan tersebut diambil sendiri (Cq. Penggugat).*

2. *Penolakan pemakaman warga Dusun Jangur yang memang berasal dari Dusun Kalangan, mengatasmakan hasil musyawarah warga dusun.*

3. Tidak...

3. *Tidak melaksanakan kegiatan VOGGING (Penyemprotan jentik nyamuk DB) yang merupakan kebutuhan warga disaat pergantian musim, sedangkan di dua dusun telah dilaksanakan.*

4. *Tidak mendukung pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Pembangunan Gedung Diniyah:*

- *Melarang Panitia untuk meminta sumbangan konsumsi kepada warga.*

5. *Pembuatan patok jumlah keseluruhan Desa Mekanderejo 1.760 Patok yang tidak sesuai dengan ketentuan, merubah/ mengganti isi patok yang seharusnya besi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan kayu/ bambu.

6. *Penyaluran sejumlah sembako kepada warga yang dinilai tidak sesuai dengan jumlah penerimaan."*

Kemudian di bulan Januari 2013 Tergugat segera menindaklanjuti aspirasi (aduan) warga masyarakat dalam surat pernyataan Sdr. Abdul Majid dkk tersebut (sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006), dengan melakukan rapat koordinasi guna mencari kebenaran dengan menghadirkan pihak-pihak Pemerintahan Desa maupun saksi-saksi yang mengetahui penyimpangan yang dilakukan Penggugat;

Bahwa permasalahan di Dusun Kalangan tidak kunjung terselesaikan oleh Penggugat sehingga pada bulan Februari 2013 kembali warga masyarakat Dusun Kalangan mayoritas menyatakan keberatan dengan kepemimpinan Penggugat sebagai Kepala Dusun Kalangan

dan...

dan mengharap Kepala Desa Mekanderejo segera mencopot/ memberhentikan Kepala Dusun Kalangan, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Sdr. Dardak dkk tertanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013. Menanggapi kejadian yang tidak memberikan rasa aman dan tentram di Dusun Kalangan, pada tanggal 5 Februari 2013 Tergugat dan BPD Mekanderejo kembali melakukan koordinasi membahas permasalahan tersebut. Dari hasil koordinasi tersebut Tergugat selaku Kepala Desa atas nama Pemerintahan Desa memberikan Teguran Ke 1 (satu) kepada Penggugat melalui Surat Teguran Nomor 140/07/413.312.13/ 2013 tertanggal 7 Februari 2013;

Bahwa pendekatan-pendekatan yang dilakukan Tergugat untuk meredam perselisihan antara Penggugat dan warga Dusun Kalangan, ternyata tidak didukung oleh Penggugat. Hal ini dibuktikan terkait laporan pengaduan salah satunya mengenai pembagian Beras Miskin yang dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang seharusnya (dalam keterangan awal Penggugat, sembako diberikan kepada H. MUSTA'IN, namun kemudian keterangan tersebut dibantah Penggugat bahwa sembako tersebut diberikan kepada H. MUNASIR) dan terkesan Penggugat menganggap ringan permasalahan yang tengah dialami warga Dusun Kalangan, sehingga untuk menindak tegas sikap Penggugat maka Tergugat berdasarkan hasil Musyawarah Pemerintahan Desa tanggal 17 Maret 2013, memutuskan untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran ke 2 (dua) kepada Penggugat melalui Surat Teguran Nomor 140/13/413.312.13/2013 tertanggal 18 Maret 2013, yang pada pokoknya "*memberikan SURAT TEGURAN KE 2 (DUA)*

kepada...

kepada Saudara Kepala Dusun Kalangan agar mengambil langkah guna meredam masyarakat Dusun Kalangan yang sampai saat ini masih belum kondusif" ;

Bahwa permasalahan Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo di bulan April dan Mei 2013 sempat berangsur menurun, saat warga Dusun Kalangan Desa Mekanderejo fokus untuk melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan Kepala Desa Mekanderejo, namun Penggugat tidak berupaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga Dusun Kalangan Desa Mekanderejo, sehingga setelah pemilihan kepala Desa Mekanderejo yang dilaksanakan pada bulan Mei 2013 dan Kepala Desa Mekanderejo terpilih dilantik, warga Dusun Kalangan Desa Mekanderejo kembali menuntut pemberhentian Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo yang dituangkan melalui surat pernyataan tanggal 8 Juni 2013 yaitu Sdr. H. Moh. Andan dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat selaku atasan Penggugat dengan itikad baik sesuai dengan kewenangannya memberikan peringatan/ teguran kepada Penggugat supaya dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai perangkat Desa (Cq. Kepala Dusun) (Vide Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa). Akan tetapi pengaduan warga Dusun Kalangan kembali harus diterima oleh Tergugat, terkait dengan sikap Penggugat dan tuntutan warga Dusun Kalangan tetap meminta untuk memberhentikan

Penggugat...

Penggugat sebagai Kepala Dusun Kalangan melalui Surat Pernyataan tanggal 21 September 2013. Menanggapi tuntutan tersebut Tergugat mengajukan usulan Persetujuan Pemberhentian Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo kepada BPD Mekanderejo dalam Surat Nomor 470/31/413.312.13/2013 tanggal 23 September 2013, kemudian BPD Mekanderejo merespon melalui Surat Nomor 422/10/413.312.13/2013 Perihal Persetujuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. MASDUKI (Cq. Penggugat) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo tanggal

27 September 2013;-----

Berdasarkan fakta-fakta sesungguhnya diatas, yang terjadi di Dusun Kalangan, Desa Mekanderejo, maka jelas bahwa;

a. Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan dengan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan telah berupaya mendamaikan perselisihan masyarakat di Dusun Kalangan, Desa Mekanderejo, dengan menampung Aspirasi Masyarakat Dusun Kalangan, Desa Mekanderejo untuk memberhentikan Penggugat, dan penting Tergugat sampaikan bahwa aspirasi tersebut bukan aspirasi "segelitir orang" sebagaimana yang didalilkan Penggugat (Vide Gugatan Penggugat angka 10.3 dan 13), dan sangat disayangkan jika aspirasi Dusun Kalangan, Desa Mekanderejo tersebut didalilkan Penggugat sebagai aspirasi "segelitir orang", sehingga sangat wajar Tergugat mempertanyakan keseriusan Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;

b. Penggugat sebagai Kepala Dusun, tidak dapat memberikan



ketentraman dan ketertiban di dusun sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 26 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006, sehingga patut dan layak dalil-dalil Gugatan Penggugat angka 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 10.1, 10.2 dan 10.3 adalah upaya Penggugat mengaburkan dan memutarbalikkan fakta serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena dalam penerbitan KTUN obyek sengketa tersebut diatas telah didasarkan pada Pasal 31 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf f, (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006, dan sangatlah disayangkan jika Penggugat "seolah-olah" tidak memahami pelanggaran/larangan yang dilakukannya karena secara nyata Penggugat telah merugikan kepentingan umum melalui pembagian sembako yang tidak tepat sasaran, meresahkan sekelompok masyarakat (Cq. Warga Dusun Kalangan, Desa Mekanderejo) dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain, yang jelas ditunjukkan sikap penggugat dalam menolak Pemakaman Warga Dusun Jangur, tentu hal ini bertentangan dengan larangan Perangkat Desa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006; -----

Demikian pula tindakan Tergugat juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 (2) huruf b berikut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Undang-undang lain yang terkait;-----

Dengan...

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga dalil-dalil tersebut sudah sewajarnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan; -----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM

PENUNDAAN

Menyatakan ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) Permohonan Penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan Nomor 188/06/Kep/413.312.13/2013 Tanggal 1 Oktober 2013, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Dusun Kalangan, Desa Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring, atas nama MASDUKI.-----

DALAM

POKOK

PERKARA-----

1. Menolak Gugatan dan dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat;-----
3. Menyatakan tindakan Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Menyatakan Sah Keputusan Kepala Desa Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan Nomor 188/06/Kep/413.312.13/ 2013 Tanggal 1 Oktober 2013, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Dusun Kalangan, Desa Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring, atas nama MASDUKI; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

6.Mohon...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat untuk mempertahankan Gugatannya telah menyampaikan Replik tertanggal 9 Januari 2014. Tergugat untuk mempertahankan jawabannya telah menyampaikan Duplik tertanggal 23 Januari 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 8 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :-----

1. P - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Nomor : 188/01/KEP/431.312.13/2009 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo, kecamatan kedungpring Kabupaten Lamongan tertanggal 11 Pebruari 2009; -----
2. P - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Mekanderejo kepada Kepala Dusun Kalangan Nomor : 140/07/413.312.13/ 2013, tertanggal 07 Pebruari 2013, perihal Surat Tegoran ke - 1 (satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Mekanderejo kepada Kepala Dusun Kalangan Nomor : 140/13/413.312.13/ 2013, tertanggal 18 maret 2013, perihal Surat Tegoran ke - 2 (dua);

4. P - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat koordinasi Antara Pemerintah Desa Mekanderejo Dengan Badan
Permasyarakatan...
Permasyarakatan Desa (BPD Mekanderejo tentang Permasalahan/kinerja Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo, tertanggal 18 Maret 2013;

5. P - 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Nomor : 188/06/ KEP/431.312.13/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring tertanggal 01 Oktober 2013; -----
6. P - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kepolisian Resort Lamongan kepala Satuan Reserse Kriminal kepada Masduki Nomor : B/577/X/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim, tanggal 07 Oktober 2013 perihal

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;-----

7. P - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Sdr. Saipeno, tertanggal 22 Januari 2013;

8. P - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Warga desa Dusun Kalangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk
menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi
7 (tujuh) orang, yaitu:

SAKSI - I : D A H L A N;

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saya tinggal di Mekanderejo sejak lahir dan pekerjaan saya
adalah petani ;

- Bahwa saya mengenal pak Masduki sejak kecil dan Pak Masduki
orangnya jujur tidak melakukan penyelewengan/ korupsi;

- Bahwa Pak Masduki menjabat sebagai kasun sudah 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa...

- Bahwa Pak Masduki pernah dilaporkan ke Kepolisian; Saya tidak tahu siapa yang melaporkan Pak Masduki ke Kepolisian dan saya tidak tahu apa yang dituduhkan kepada Pak Masduki;

- Bahwa saya tidak mengetahui sejak kapan Pak Masduki diberhentikan sebagai Kasun Mekanderejo; Belum ada pengganti kepala dusun Mekanderejo dan belum ada Plt Kepala Dusun Mekanderejo;-----
- Bahwa foging demam berdarah pernah dilaksanakan oleh Pak Masduki tetapi kemudian masyarakat tidak mau foging dengan alasannya tidak mematikan nyamuk; Dalam foging, warga dipungut biaya Rp. 2.500,- ;-----
- Bahwa di desa Kalangan warga sudah 3 tahun menggunakan air bersih dari tower yang dibangun oleh masyarakat yang disalurkan kepada warga melalui paralon yang dibeli oleh warga dan yang memasang adalah petugas;

- Bahwa air bersih selain disalurkan ke dusun Mekanderejo juga disalurkan pada 2 dusun lainnya menggunakan meteran air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui biaya pembangunan tower air bersih dan saya tidak tahu apakah warga diminta iuran untuk air bersih; -----
- Bahwa saya mendengar dibalai desa Kalangan terjadi demo, pak Masduki diminta diberhentikan sebagai kepala dusun Mekanderejo; -----
- Bahwa Pak Kasuwi adalah tetangga saya, pekerjaannya sebagai tukang batu dan rumahnya dekat dengan rumah saya. Saya tidak tahu apakah pak Kasuwi yang melaporkan pak Masduki ke Kepolisian; -----

SAKSI - II : Hj. MARPUAH;

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saya tinggal di dusun Mekanderejo sejak lahir dan mengenal pak Masduki sudah lama karena saya satu dusun; -----

Bahwa...

- Bahwa saya pernah memberi uang kepada Pak Masduki sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembangunan masjid dengan alasan saya lebih percaya kepada Pak Masduki untuk menerima uang tersebut dan ada kwitansinya yang ditanda tangani oleh pak Masduki; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang mengatakan pak Masduki melakukan korupsi dan saya tidak mengetahui pak Masduki diberhentikan sebagai kepala dusun dengan tuduhan korupsi; -----
- Bahwa tidak ada yang protes kepada saya ketika pak Masduki menerima uang sumbangan untuk masjid dari saya; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui pak Masduki korupsi pemasangan air bersih;
- Bahwa saya tidak mengetahui pak Masduki melarang pemberian konsumsi pada pembangunan gedung madrasah; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui penyelewengan sembako oleh pak Masduki. karena Pak Masduki itu jujur dan baik; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa pak Masduki di demo oleh masyarakat; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui kapan pembangunan masjid dilaksanakan dan saya tidak mengetahui pemberi sumbangan pembangunan masjid lainnya; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui pak Masduki melakukan penyelewengan pembangunan masjid; Pembangunan masjid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum selesai tetapi sudah dipergunakan untuk sholat ;

-
- Bahwa saya tidak mengetahui syarat-syarat pemasangan air bersih dan saya tidak mengetahui biaya pemasangan instalasi air bersih; Pembelian meteran air bersih kepada pak Masduki dan panitia;-----

SAKSI - III:....

SAKSI - III : L I L I S; -----

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

-
- Bahwa saya mengenal pak Masduki sebagai kasun Mekanderejo;-----
 - Bahwa biaya administrasi pendaftaran hibah sebesar Rp. 200.000,- yang diminta oleh pak Masduki sesuai dengan biaya dari desa dan biaya tersebut saya serahkan kepada pak Masduki dan dalam kwitansi ada tandatangan Pak Lurah Desa Kalangan;-----
 - Bahwa biaya pendaftaran hibah tersebut tidak sampai pada kepengurusan sertipikat, hanya sampai pada surat hibah;-----
 - Bahwa budhe, pakdhe, saya dan suami, adik saya dan suaminya juga disaksikan oleh saudara-saudara saat saya dan adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hibah di rumah Pak Masduki yaitu berupa sawah dan
dada; -----

- Bahwa saya membayar administrasi setelah surat hibah itu jadi
dan serahkan kepada saya;

- Bahwa saya tidak mengetahui apakah ada warga lain yang
melakukan pengurusan hibah juga diminta biaya sebesar Rp.
200.000,- dan Saya tidak diminta uang tambahan atau uang rokok
oleh Pak Masduki; -----

- Bahwa saya tidak mengetahui tentang raskin;

- Bahwa Pak Masduki dalam melaksanakan tugasnya jujur, baik dan
dalam setiap kegiatan selalu ikut ;

SAKSI - IV : S U W A D A K;

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa nama Mat Kacung, Ach Junaidi, Sulis Widodo, Beni
Setiawan, M Wasitasari, Gunandar Sukadi, Mariyam, Ismiyati,
Ismanan, Kastiwi, Sriatun, Mustahal, Siliska Handoko, Rukiah,
Martamin, Ismuyati, Siti

Khitimah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khitimah, Mainina, Hartini, Suyitno, Bauaman, Kasiadi, Darmi, Waras, Juli Nusasiyah, Sundarti, Wiji, Sunori, Tamaji, Sarkiwi, Nurianis, Asmuji, saya tidak mengetahui apakah mereka membuat surat pernyataan ;-----

- Bahwa saya mengenal pak Masduki sebagai Kasun Dusun Kalangan sudah 3 tahun ;-----
- Bahwa sepengetahuan saya selama menjabat sebagai kasun pak Masduki tidak pernah melakukan penyelewengan maupun korupsi;-----
- Bahwa saya pernah melakukan pengurusan sertipikat kepada pak Masduki dan saya secara sukarela memberi pak Masduki beberapa rokok bukan uang karena pak Masduki tidak pernah meminta biaya administrasi, walaupun ada yang membayar karena sukarela;-----
- Bahwa tidak ada biaya untuk pemasangan patok yang bertugas melakukan pembatasan tanah dengan patok di desa Mekanderejo yaitu sekretaris desa, petugas dari pertanahan dan perangkat desa;-----
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang foding demam berdarah;-----
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang raskin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui pak Masduki melarang memberi makanan pada pembangunan madarasah;

- Bahwa saya tidak mengetahui permasalahan yang dilakukan Pak Masduki tentang air bersih;

- Bahwa saya tidak mengetahui tetang pelarangan pemakaman;

- Bahwa ketua RT.001 adalah pak Nirwan; Di RT.01/RW.04 ada 30 KK;-----
- Bahwa saya mengenal Pak Mat Kacung;

- Bahwa saya tidak pernah diminta untuk menandatangani surat penurunan Pak Masduki;

Bahwa...
- Bahwa tetangga kanan kiri Pak Masduki adalah Pak Wiji dan Pak Munandar; Pak Munandar tidak pernah menandatangani surat penurunan Pak Masduki; Sdr. Tamiah masih keluarga Pak Masduki;

- Bahwa saya tidak mengetahui adanya pencopotan Pak Masduki sebagai kasun; saya hanya pernah mendengar demo penurunan pak Masduki;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI - V : ABDUL MUIS, SE.;

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saya menjabat sebagai camat Kedungpring terakhir pada tanggal 29 Maret 2013;

- Bahwa di desa Mekanderejo ada permasalahan di dusun Kalangan sehingga timbul adanya demo-demo yang dilakukan oleh masyarakat ;-----

- Demo ke I di balai desa Mekanderejo; Pada saat demo I saya hanya memantau dengan memerintahkan Satpol PP untuk datang ke desa Mekanderejo; Kepala Desa Mekanderejo membuat surat tegoran I kepada Kasun Kalangan (pak Masduki); Akan tetapi kami sebagai camat Kedungpring tidak diberi tembusan atas tegoran I tersebut ;--
- Demo ke II dilakukan di balai desa Mekanderejo; pada demo ke II saya hadir bersama Muspika dan saya memberi solusi kepada masyarakat bahwa apabila Pak Masduki melakukan pelanggaran secara pidana maka dapat dilaporkan ke Kepolisian akan tetapi apabila melanggar administrasi maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa dapat melakukan tegoran tertulis I, II sampai dengan III baru diberhentikan;-----

- Atas solusi yang saya berikan masyarakat mengikuti saran saya dengan langkah yang I yaitu melaporkan pak Masduki ke Kepolisian, proses penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti; -----

Langka...

- Langka yang ke II yaitu adanya penyimpangan administrative, setelah tegoran yang I menguatkan tegoran yang ke II sekaligus mengambil alih tugas-tugas kepala dusun dan hak-haknya sebagai kepala dusun; -----

Dan saya memngingat kepala Desa Mekanderejo, kepala dusun dan juga BPD bahwa akan ada pemilihan kepala desa pada bulan April 2013 maka desa harus kondusif karena apabila tidak kondusif pelaksanaan pemilihan tidak dapat dilaksanakan dan saya akan memerintahkan kepada 4 orang tersebut untuk ditangkap karena sebagai profokator untuk melakukan demo; Atas peringatan saya kepada Kades Mekanderejo keadaan desa menjadi aman;-----

- Bahwa saya hanya mengetahui bahwa ada tegoran II yang dilakukan oleh Kades Mekanderejo, karena pada saat itu saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak menjabat sebagai camat di Kedungpring;

- Bahwa saya pernah mendengar adanya surat pernyataan yang dibuat oleh warga ;

- Bahwa pada saat demo dibalai desa sifatnya hanya klarifikasi apa yang dituduhkan kepada Pak Masduki dan saya mengatakan kepada masyarakat bahwa tidak semudah itu masyarakat menghakimi seseorang, apabila memang ada bukti pidana laporkan saja ke Polisi dan saat itu sudah tidak ada masalah;

- Bahwa saya tidak mendapat undangan, saya mengetahui adanya klarifikasi dari Satpol PP dan kemudian saya hadir bersama Muspika dan Kapolsek dibalai desa Mekanderejo;

- Bahwa saat klarifikasi dibalai desa dihadiri oleh Kades ada kasun juga keluarga yang menerima raskin, dan kepala desa menjelaskan bahwa sebenarnya tidak terjadi masalah karena tentang pengadaan patok, tentang pelarangan pemakaman warga yang bukan dari Dusun Kalangan, dan tentang raskin sudah bisa dipahami; -----

- Bahw ada 8 item tuntutan yang diajukan oleh masyarakat pada saat demo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian raskin oleh pemerintah diserahkan kepada kepala desa dan oleh kepala desa dibagikan kepada masing-masing dusun. Dan oleh para kepala dusun didistribusikan kepada warganya dengan memanggil masing-masing RT untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima raskin tersebut;

- Bahwa karena pada saat dibagikan sesuai dengan data penerima raskin ternyata tidak bisa membeli raskin sebesar 15 Kg tetapi hanya bisa membeli 5 Kg maka Kasun mempunyai kebijakan untuk sisa raskin tersebut;

- Bahwa tidak ada korupsi tentang raskin yang ada hanya bahwa ada penerima raskin tidak mempunyai uang untuk membelinya sehingga terdapat sisa 40 kg. Oleh Pak Masduki sisa raskin tersebut ditawarkan kepada warga juga tidak ada yang mau, maka Pak Masduki mengambil sikap yang saya tidak tahu, pastinya pembayaran uang raskin tidak ada masalah;

- Bahwa solusi Pak Masduki dengan menawarkan raskin yang belum habis kepada warga lainnya bukan merupakan sikap penyimpangan ;-----
- Bahwa ada warga dusun Kalangan yang sudah lama tidak tinggal di Kalangan pada saat meninggal meminta dimakamkan di dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalangan; Perihal pemakaman kasun mempunyai kebijakan sendiri dan keluarga almahum dapat menerima kebijakan Pak Masduki (Kasun Kalangan) dan tidak mempermasalahkan;

Bahwa...

- Bahwa apabila ada perangkat desa yang melakukan penyimpangan administrasi, maka dilakukan tegoran I apabila belum ada perubahan dilakukan tegoran ke II dan apabila belum ada perubahan juga maka dilakukan tegoran ke III kemudian disampaikan ke pada BPD kemudian dibuatlah pemberhentian perangkat desa; -----
- Bahwa sepengetahuan saya, Kepala Desa Mekanderejo hanya sampai pada tegoran ke II untuk yang ke III saya tidak mengetahui; -----
- Bahwa sedangkan antara tegoran I dan tegoran ke II sudah tidak konsisten, karena antara tegoran I pada tegoran ke II jaraknya harus 1 minggu, bukan berjarak bulanan; -----
- Bahwa sikap Kades Mekanderejo belum sesuai dengan Perda dan Pergub;-
- Bahwa saya tidak mengetahui secara jelas pelanggaran administrasi yang dilanggar oleh Pak Masduki; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat situasi menjadi tidak nyaman di dusun Kalangan dan Desa Mekanderejo adalah para pendemo;

SAKSI - VI : MUIS EFENDI;

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa demo di Desa Mekanderejo dilakukan sebanyak 2 kali :

- Demo I dilakukan oleh 4 orang yang tujuannya untuk memberhentikan Pak Masduki. Saya selaku Kasi Trantib hadir bersama Kapolsek ke balai desa Mekanderejo;

- Demo ke II adanya unjuk rasa dari warga, kepala desa mengambil sikap dengan memanggil warga desa terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh warga;

- Bahwa pada saat demo tidak ada penghakiman kepada Pak Masduki;-----

Bahwa...

- Bahwa demo dilakukan oleh semua warga dusun kalangan dan seluruh desa Mekanderejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melaporkan kondisi demo tersebut pada bapak Camat, kemudian Bapak Camat dan Muspika datang dibalai desa Mekanderejo;----
- Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan kades belum ada kesepakatan yang dapat diterima oleh warga;

- Bahwa saya tidak mengetahui pak Masduki terbukti melakukan penyelewengan atau tidak;

- Bahwa ke 4 orang tersebut mewakili suara warga dusun Kalangan dan ada surat yang berisi tandatangan dari warga secara gobal;

SAKSI - VII : H. ATEKAN Drs;

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saya bersama Imam Mawadi, dan H. Muntoha pada tanggal 28 Januari 2013, memantau dari luar balai desa untuk melihat aksi dari permasalahan;

- Bahwa kami datang kembali ke Desa Kedungpring tanggal 21 Maret 2013 pada saat itu dilakukan mediasi oleh pak camat, yang hadir Pak Camat, Sekretaris Camat, Satpol PP, Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanderejo, BPD Mekanderejo 4 orang, Kasun Kalangan dan kami dari PPID 3 orang; Pak Camat menyampaikan agar pak Kades mencabut tegoran I dan II; -----

- Bahwa kami menyampaikan kepada Kabag Kamdes sebagai atasan kami yang membawahi seluruh perangkat desa dan kami melakukan konsultasi kepada kabag umum pada saat melakukan pendampingan, kami juga mendampingi Pak Masduki saat proses ke Kepolisian dan saya juga yang mengambil hasil dari pada SP3P yang hasilnya bahwa pak Masduki tidak

terbukti...

terbukti melakukan pelanggaran yang dilaporkan pak Dumaji;

- Bahwa selama kami mengamati apa yang dilakukan oleh Kades dengan melakukan tegoran I dan II tidak sesuai dengan prosedur yang ada, karena tegoran I bukanlah surat tegoran tetapi surat pengambil alihan tugas-tugas yang seorang kasun oleh pak kades sedangkan tegoran ke II adalah pengambilalihan hak-hak yang dimiliki oleh seorang kasun;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh Kades tidak sesuai dengan Perda dan Pergub, apabila ada perangkat desa yang melakukan kesalahan, mekanismenya harus ada tegoran lisan terlebih dahulu apabila tidak dihiraukan, kemudian dilakukan tegoran tertulis sebanyak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, apabila sampai pada tegoran ke 3 tidak dihiraukan, maka kepala desa menyampaikan kepada BPD;-----

- Bahwa kasun dapat diberhentikan apabila telah melakukan tindak pidana hukum paling minim selama 5 tahun;

- Bahwa kami juga yang mengambil SP3P di Kepolisian dimana pak Budi dan Pak Kanit menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pak Masduki tidak terbukti dan tidak dapat dilanjutkan; -----

- Bahwa sampai 9 bulan surat tidak turun maka kami pada bulan September 2013 mengambil SP3P dan surat tersebut turun pada tanggal 7 Oktober 2013, akan tetapi surat pemberhentian dari Pak Kades kepada pak Masduki telah turun dahulu;

- Bahwa saya belum pernah bertanya secara langsung kepada kepala desa Mekanderejo apakah pernah melakukan tegoran secara lisan; -----

- Bahwa saya pernah bertanya kepada pak Masduki apakah pernah melakukan kesalahan, dari jawaban pak Masduki bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan, oleh karena itu 5 item (patok, foting, pemasangan

instalasi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instalasi air bersih, pemakaman) dari 8 item yang dituduhkan kepada telah selesai pada saat dilakukan klarifikasi dibalai desa, hanya 1 masalah tentang raskin yang kemudian dilaporkan ke polres ; -----

- Bahwa tidak ada ketentuan tentang tegoran, karena materi tegoran diserahkan kepada yang mempunyai kewenangan; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui asalan warga dusun Kalangan mengapa masih memperlmasalahkan pemakanam almarhum tersebut; -----
- Bahwa ada surat pernyataan dari anggota keluarga bahwa keluarga sudah tidak memperlmasalahkan hal tersebut; -----
- Bahwa fungsi dan tugas kepala dusun adalah membantu tugas-tugas kepala desa; Kepala dusun dapat mengambil kebijakan apabila berdasarkan kesepakatan, dalam hal ini kades memberikan keluasaan; Tugas dan kebijakan kasun tidak diatur didalam Perda dan Pergub;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 22 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Masyarakat atas Kepemimpinan kepala Dusun Kalangan (Masduki), tertanggal 18 Januari 2013;

2. T - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima dari Kepolisian Sektor Kedungpring Nomor : STTP/02/I/2013/ POLSEK, tertanggal 23 Januari 2013 (dilampiri : Daftar Hadir Peserta Aspirasi Masyarakat Dusun Kalangan tanggal 26 Januari 2013; foto unjuk rasa masyarakat Kalangan desa Mekanderejo terkait tidak mau dipimpin oleh Kasun Masduki (2); -----
3.T - 3 : ...
3. T - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rapat Kerja/koordinasi Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Rakyat (BPD) Mekanderejo, tanggal 24 Januari 2013 (lampiran : Daftar hadir Rapat Koordinasi Pemdes dan BPD, hari : Kamis, tanggal 24 Januari 2013);

4. T - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rapat / koordinasi Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Rakyat (BPD) Mekanderejo, tanggal 26 Januari 2013 (lampiran : Surat Pernyataan Kasun Kalangan tertanggal 26 Januari 2013 dan Daftar Hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Koordinasi Pemdes dan BPD Desa Mekanderejo

tanggal 26 Januari 2013;

-
5. T - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Klarifikasi ke - 1 terhadap pengaduan Masyarakat atas Pelanggaran yang disangkakan Kepada Kasun Kalangan hari : Sabtu tanggal 26 januari 2013 (lampiran : Hasil Klarifikasi ke - 1 terhadap pengaduan Masyarakat atas Pelanggaran yang disangkakan Kepada Kasun Kalangan hari : Sabtu tanggal 26 januari 2013 an. Masduki);-----
6. T - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Klarifikasi Hasil Penerimaan Raskin Mekanderejo tanggal 28 januari 2013; -----
7. T - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Klarifikasi ke -2 terhadap dugaan Penyelewengan Sembako terhadap Kasun Kalangan hari senin tanggal 28 Januari 2013; -----
8. T - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kumpulan Surat Pernyataan masyarakat Kalangan terhadap Kasun Masduki tertanggal 2 Pebruari 2013; -----
- 9.T - 9 : ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kumpulan Surat Pernyataan masyarakat Kalangan terhadap Kasun Masduk tertanggal 2 Pebruari 2013;

10. T - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kumpulan Surat Pernyataan masyarakat Kalangan terhadap Kasun Masduki tertanggal 2 Pebruari 2013;

11. T - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kumpulan Surat Pernyataan masyarakat Kalangan terhadap Kasun Masduki tertanggal 2 Pebruari 2013;

12. T - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rapat Koordinasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekanderejo, tanggal 5 Pebruari 2013 tentang Penilaian Kinerja kasun Kalangan;

13. T - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Mekanderejo kepada Kepala Dusun Kalangan Nomor : 140/07/413.312.13/ 2013, tanggal 7 Pebruari 2013, perihal Surat tegoran ke 1 (satu);

14. T - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rapat Koordinasi Pemerintah Desa dan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Rakyat (BPD) Mekanderejo, tanggal 17

Maret 2013 ;-----

15. T - 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Mekanderejo kepada Kepala Dusun Kalangan No: 140/13/413.312.13/2013, tertanggal 18 maret 2013, perihal Surat Tegoran ke 2 (dua) ;----
16. T - 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kumpulan Surat Pernyataan masyarakat Kalangan terhadap Kasun Masduki tertanggal 8 Juni 2013 ;

17.T - 17 : ...
17. T - 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat Kordinasi Desa BPD dan perangkatnya (lampiran Hasil Rapat Kerja kordinasi BPD dan Perangkat Desa tertanggal 19 September 2013;

18. T - 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Warga Dusun Kalangan hari Sabtu tanggal 21 September 2013 (lampiran : tandatangan warga dusun Kalangan; -----
19. T - 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat kepala Desa Mekanderejo kepada Ketua BPD Mekanderejo Nomor : 470/3/413.312.13/ 2013 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2013 perihal usulan Persetujuan Pemberhentian Kepala dusun kalangan Desa Mekanderejo;-----

20. T - 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat tertanggal 27 September 2013;

21. T - 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua BPD kepada Kepala Desa Mekanderejo, Nomor : 422/10/413.312.13/2013, tanggal 27 September 2013 perihal Persetujuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Masduki dari Jabatan Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo;

22. T - 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Nomor : 188/06/KEP/ 413.312.13/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Dusun Kalangan, Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan saksi 9 (sembilan) orang, yaitu :---



SAKSI - I : K A S U W I ;

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal pak Masduki sejak kecil ;
- Bahwa kinerja Pak Masduki sebagai kasun selama 1 tahun pertama baik-baik saja; Pak Masduki menjabat sebagai kasun sudah 3 tahun dan peristiwa-peristiwa pelanggaran tersebut dalam waktu yang berbeda;-----
- Bahwa saya dipercaya oleh masyarakat dusun Kalangan untuk mengklarifikasi tentang kepemimpinan Pak Masduki, karena selama menjadi kasun banyak yang dilanggar dan Pak Masduki menjabat sebagai kasun berani menentang Kepala Desa Mekanderejo; -----
- Bahwa pak Masduki menolak dilakukannya foting didusun Kalangan padahal sudah ada warga yang sakit demam berdarah, dengan alasan ada beberapa warga yang tidak mau membayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan air bersih, dimana panitia dirugikan oleh Pak Masduki dengan pak Masduki menerima uang dari masyarakat untuk pemasangan air bersih, tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada panitia; -----
 - Bahwa saya tidak pernah menegor pak Masduki masalah pelanggaran air bersih karena saya tidak pernah melihat pelanggaran yang dilakukannya;--
 - Bahwa saya tidak pernah melihat panitia pemasangan air bersih menegor pak Masduki karena Pak Masduki dalam hal ini sebagai pelindung ;-----
 - Bahwa saya pernah menegor pak Masduki mengenai pemakaman dan jawaban dari pak Masduki bahwa sikap yang diambilnya sesuai dengan larangan masyarakat;

- Bahwa...
- Bahwa saya mengingatkan pak Masduki karena saya sudah mendengar ada rencana untuk demo dari masyarakat dusun Kalangan; -----
 - Bahwa saya tidak melihat sendiri pak Masduki melarang almarhum ibu Sutinah dimakamkan di dusun Kalangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada warga yang bernama Pak Muin diminta biaya sebesar Rp. 300.000,- untuk pengukuran tanahnya oleh Pak Masduki; Saya tidak pernah bertanya kepada pak Masduki tentang pernyataan Pak Muin; Atas sikap pak Masduki, Pak Muin menyatakan protes kepada Kepala Desa Mekanderejo dan Pak Muin meminta agar pak Masduki dipanggil; -----
- Bahwa saya tidak tahu, apakah ada warga lainnya yang diminta biaya pengukuran oleh Pak Masduki; -----
- Bahwa saya tidak pernah mendengar keluhan masyarakat tentang pembangunan masjid; -----
- Bahwa pada saat penyampaian aspirasi yang pertama warga dusun Kalangan yang hadir banyak; -----
- Bahwa pada saat demo dibalai desa yang terakhir, masyarakat sebanyak 75 orang menuntut pak Masduki diberhentikan dari jabatannya sebagai kasun; -----
- Bahwa Sk Pemberhentian pak Masduki sebagai kasun telah diterima oleh pak Masduki sendiri, saya mengetahui karena yang disuruh mengirim surat tersebut adalah pantribmas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aspirasi masyarakat I dilakukan pada tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 18 Januari 2013, saya, Abdul Majid, Sumiran dan Temu sebagai perwakilan masyarakat menemui Kepala Desa menyampaikan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Pak Masduki; -----

Bahwa...

- Bahwa Kepala Desa pada waktu itu tidak dapat memutuskan karena kepala desa harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan BPD; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 kami mengirim surat ke Kepolisian karena pada tanggal 26 Januari 2013 akan melakukan demo dibalai desa.--
- Bahwa klarifikasi yang pertama Pak Masduki tidak hadir dibalai desa dengan alasan dari pak Kades dan BPD, bahwa pak Masduki tidak dihadirkan takut warga membuat onar; -----
- Bahwa aspirasi ke II dilakukan klarifikasi pada tanggal 26 Januari 2013 dan demo pada tanggal 26 Januari 2013 dihadiri oleh Camat dan Muspika;-----
- Bahwa pada demo yang ke II, dimana BPD meminta keterangan mengenai raskin kepada Pak Masduki; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Masduki pada tanggal 28 Januari 2013 dipanggil terkait dengan raskin, klarifikasi tidak ada hasilnya karena yang dihadirkan saat klarifikasi adalah Hajah Mustain sebagai penerima raskin, sedangkan yang merasa dirugikan adalah H. Mustakim sehingga Pak Masduki tidak terbukti melakukan penyelewengan raskin setelah dilakukan klarifikasi;-----
- Bahwa saya dan Abdul Mujib pernah melaporkan Pak Masduki ke Kepolisian dan Pak Masduki tidak ditetapkan sebagai tersangka;-----
- Bahwa sikap saya dan masyarakat atas hasil klarifikasi belum puas; maka sikap masyarakat setelah aspirasi I dan II dengan membuat surat pernyataan;

- Bahwa untuk aspirasi masyarakat yang pertama saya tidak ikut, untuk aspirasi tandatangan yang ke dua saya ikut. Yang menyodori saya untuk tandatangan adalah Abdul Mujid tidak ada paksaan; -----
- Bahwa dengan adanya gejolak masyarakat, saya bersama Abdul Majid,

Sumiran...

Sumiran dan Temu dipanggil oleh Pak Camat, kami diminta untuk dapat menjaga kondisi desa tetap kondusif karena akan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan

Pilkades;

-
- Bahwa suasana dusun Kalangan setelah pelaksanaan Pilkades semakin panas karena Pak Masdukin tidak melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitarnya;
 -
 - Bahwa masyarakat Dusun Kalangan melakukan aspirasi kembali dengan secara spontan membuat tandatangan tanpa adanya paksaan. -----
 - Bahwa atas aspirasi masyarakat tersebut, Kepala Desa Mekanderejo meresponnya dengan membuat SK Pemberhentian Kasun Kalangan;-----
 - Bahwa pada saat demo, Camat Kedungpring memberikan saran pada warga dusun Kalangan, bahwa hal ini dapat dirundingkan dengan BPD desa Mekanderejo; Dan pada saat itu Kepala Desa Mekanderejo meminta warga dusun Kalangan untuk sabar dan menunggu; -----
 - Bahwa pada saat akan dilakukan demo, masyarakat tidak melakukan pertemuan-pertemuan; Demo tersebut merupakan spontanitas dari masyarakat Kalangan; Saya pernah meredam gejolak masyarakat tersebut pada saat dibalai desa;
 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI - II : H A R D J O N O;

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditunjuk secara langsung sebagai sekretaris panitia air bersih. Panitia air bersih ditunjuk setelah proyek pembangunan instalasi air bersih, maka setelah tower berdiri, saya mencari pelanggan dan setiap pelanggan dikenai biaya administrasi;

- Bahwa pengelolaan air bersih adalah Pengelolaan air swadaya, proyek

pembangunan...

pembangunan air bersih melalui proyek APBD yang dibangun di dusun Kalangan, sekarang dipindah ke dusun Jangur karena mata air didusun Kalangan sudah habis. Jarak antara mata air didusun Jangur ke dusun kalangan 1.500 M;

- Bahwa ada 6 orang yang membayar pemasangan instalasi air bersih melalui Pak Masduki yaitu : Pak Yasin; Pak Suyono; Pak Marlin; Pak Roob; Pak Andri; Pak Saum; Pak Urip; Ibu Kasiati dengan alasan panitia sedang sibuk sehingga tidak bisa melayani; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pak Masduki melakukan pemasangan instalasi air bersih akan tetapi biaya administasi tidak diserahkan kepada panitia;

- Bahwa saya pernah menegor pak Masduki setelah bendahara mengetahuinya setelah instalasi tersebut terpasang dan pak Masduki mengatakan bahwa dirinya telah menerima biaya administrasi;-----
- Bahwa saya tidak mengetahui alasan Pak Masduki menyerahkan sisa administrasi tersebut kepada panitia pada tanggal 12 Januari 2013, uang tersebut diserahkan sebelum demo tanggal 26 januari 2013;-----
- Biaya administrasi pemasangan instalasi air bersih sebesar Rp. 450.000,- (untuk pembelian pipa, meteran dan kran air);

- bahwa saya pernah melapor ke H. Ismanto atas sikap Pak Masduki yang tidak mengikutkan panitia dalam pemasangan air bersih; Saya dan Pak Ismanto belum pernah mendatangi dan menegor Pak Masduki dengan alasan bahwa Pak Masduki adalah seorang pemimpin dusun;-----
- Saya belum pernah melapor kepada Kepala Desa Mekanderejo atas siakp Pak Masduki perihal pemasangan instalasi air bersih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendahara saat itu bertanya kepada Pak Masduki, apakah Pak

Masduki...

Masduki sudah melapor ke Ketua Panitia (H. Ismanto) dan jawaban

Pak Masduki adalah "sudah beres";

- Bahwa saya pernah menegur pak Salam salah satu dari ke 6 orang tersebut tentang pembayaran pemasangan instalasi air bersih; Dan jawaban Pak Salam bahwa biaya administrasi sudah diserahkan kepada Pak Masduki; Kondisi pemasangan instalasi air bersih yang dilakukan pak Masduki adalah bagus;

- Bahwa Pak Masduki belum pernah mendapat tegoran secara langsung dari Kades Mekanderejo;

- Bahwa saya mengetahui bahwa pak Masduki menyerahkan sisa uang pemasangan instalasi sebesar Rp. 900.000,- dari bendahara; Seharusnya sisa uang sebesar Rp. 1.200.000,- dari biaya administrasi sebesar Rp. 450.000,- per orang karena perincian pemasangan per-orang menghabiskan biaya sebesar Rp. 250.000,-; Akan tetapi saat itu alasan Pak Masduki bahwa dirinya hanya menarik biaya sebesar Rp. 400.000,- dan yang terpakai sebesar Rp. 250.000,- maka sisanya per orang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- maka jumlah sisa biaya pemasangan sebesar Rp.

900.000,-;

SAKSI - III : H A R T O N O;

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saya asli dari dusun Kalangan dan pindah ke dusun Klanah sejak tahun 1992, akan tetapi keluarga saya masih ada yang tinggal di dusun Kalangan;
- Bahwa Ibu Satinah adalah budhe saya yang tinggal di dusun Jangur, karena sudah tua dan sakit-sakitan minta tinggal di dusun Kalangan bersama saudara almarhum dan meninggal tanggal 26 Nopember 2012;----
- Bahwa setelah ibu Satinah meninggal saya menghubungi kepala dusun Jangur dan setelah saya menemui Kasun Jangur, saya disarankan untuk ijin terdahulu kepada Kasun Kalangan agar jenazah dapat dimakamkan di dusun Kalangan;
- Bahwa saya menemui kasun Kalangan untuk minta ijin supaya almarhum dapat dimakamkan di dusun Kalangan. Oleh Kasun Kalangan dikatakan bahwa almarhum tidak dapat dimakamkan di dusun Kalangan dengan alasan bahwa lahan makam sudah sempit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada larangan dari warga dusun Kalangan;

-
- Bahwa atas penolakan kasun Kalangan, maka almarhum dimakamkan di dusun Jangur Desa Mekanderejo;

 - Bahwa Kasun Kalangan hadir dirumah duka dan pada saat itu kasun Kalangan menyampaikan kepada kami, bahwa warga dusun Kalangan tidak dapat ikut ke pemakaman karena paginya ada kerja bakti besar-besaran;--
 - Bahwa warga dusun Kalangan ada yang datang untuk mengantar almarhum ke pemakaman dan warga dusun Kalangan ada yang mengikuti kerja bakti ;

 - Bahwa Sdr. Supeno adalah saudara saya dan sudah tidak mempermasalahkan mengenai pemakaman almarhum;

 - Bahwa Pak Masduki saat itu menyampaikan bahwa atas kesepakatan warga dusun Kalangan karena makan sudah sempit maka almarhum tidak dapat dimakamkan di dusun Kalangan;

 - Bahwa masyarakat Kalangan mengetahui bahwa almarhun tidak boleh dimakamkan di dusun Kalangan adalah dari saya pada saat Taksyah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum dimakamkan dekat suaminya di dusun Jangur ;-----

SAKSI - IV:...

SAKSI - IV : S U P A R J O;

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Saya di dusun Kalangan adalah Ketua RT.01/RW.04;

- Bahwa setiap tahunnya diawal musim penghujan dusun Kalangan selalu melaksanakan program foging; Tahun 2012 foging di dusun Kalangan tidak dilaksanakan dengan alasan bahwa banyak warga yang tidak membayar;--

- Bahwa warga di RT.01 hanya 3 orang yang tidak dapat membayar karena kondisinya sangat miskin, pada saat foging ke 3 rumah tersebut juga ikut difoging;

- Bahwa di desa Mekanderejo ada 3 dusun yaitu : Dusun Kalangan, Dusun Jangur; dan Dusun Mekande;

- Bahwa saya 3 hari sebelum datang sebagai saksi di pengadilan telah melakukan croscek di RT-lainnya; Dari RT lainnya juga menyatakan hal yang sama bahwa pak Masduki menolak program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foging dengan alasan bahwa banyak warga yang tidak membayar;

- bahwa saya tidak tahu siapa yang nanggung biaya foging bila ada yang tidak membayar;

- bahwa si RT saya tidak ada yang kenak demam berdarah sedangkan di RT-lainya ada 1 orang yang terkena demam berdarah; -----

SAKSI - V : N U R H A D I;

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saya menjadi anggota BPD Desa Mekanderejo sejak tahun 2008;---
- Bahwa Kepala Desa Mekanderejo mengundang BPD untuk rapat terkait dengan adanya aspirasi dari masyarakat yaitu Abdul Majid, Kasuwi dan Sumiran;

Bahwa...

- Bahwa Tanggal 26 Januari 2013 pak Masduki dipanggil oleh Kepala Desa Mekanderejo untuk klarifikasi perihal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal 1: pemasangan instalasi air bersih pada saat itu tidak ada tegoran secara tertulis, hanya ada keluhan-keluhan dari panitia atas sikap pak Masduki. Dimana pak Masduki menerima uang untuk biaya pemasangan instasi dari 6 warga dusun Kalangan dan uang tersebut belum dilaporkan kepada panitia; Didalam kepanitian air bersih ada porsinya masing-masing; Kepanitiaan air bersih ada kontrol dari Kades tetapi tidak sering; -----
- Perihal 2: penolakan pemakaman almarhum warga dusun Jangur yang meninggal di dusun Kalangan oleh Pak Masduki; -----
- Perihal 3: foging dimana Pak Masduki menolak adanya foging dengan alasan banyak warga yang tidak membayar, sesuai klarifikasi dengan para RT dusun Kalangan bahwa banyak warga yang membayar untuk foging; -----
- Perihal 4: sumbangsih untuk jamuan makanan bagi pembangunan gedung rehabilitasi Diniyah, dimana Pak Masduki menolak dengan alasan bahwa pembangunan telah diserahkan kepada proyek maka semua tanggung jawab ada pada proyek. Dan Pak Masduki tidak bersedia memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga dusun Kalangan tentang jamuan makanan tersebut;

- Perihal 5: tentang patok, dimana didesa Mekanderejo ada proyek SMS. Kepala Desa Mekanderejo mengundang Sekdes untuk membahas pengadaan patok dan atas kesepakatan tender sebanyak 1.760 patok diserahkan kepada Pak Masduki; untuk pembuatan patok

harus...

harus kuat karena untuk jangka waktu yang sangat lama, ternyata patok tidak dibuat di dusun Kalangan tetapi dibuat di dusun lain dengan kondisi patok tidak baik banyak yang rusak; petok seharusnya diberi besi tetapi hasilnya patok diberi bambo; Harga setiap patok sebesar Rp. 10.000,-;

- Perihal 6: tentang sembako dimana setiap dusun menerima raskin sebanyak 50 sak, dan telah disalurkan sebanyak 46 sak, ada 4 sak dibawa oleh Pak masduki dan di distribusikan kepada 6 orang. Kami melakukan klarifikasi ternyata yang menerima hanya 5 orang, 1 orang tidak menerima yaitu pak Handoko yang awalnya dijanjikan oleh Pak Masduki;

- Bahwa Sdr. Hartono mengatakan bahwa almarhum tidak dapat dimakamkan di dusun Kalangan, dengan alasan bahwa Pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masduki melarang sesuai dengan musyawarah warga dusun Kalangan; Saya pada waktu itu mendengar tetapi saya tidak menegor sikap pak Masdukii karena posisi saya saat sebagai warga bukan sebagai anggota BPD; -----

- Bahwa Klarifikasi ke II dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2013 yang dihadiri oleh Muspika, Kepala Desa Mekanderejo, Perangkat Desa, BPD, Polres dan Polsek tidak dihadiri oleh Pak Masduki;

- Bahwa sebelum masyarakat menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Pak Masduki ada perwakilan yang melapor ke Polsek;

- Bahwa Klarifikasi dari Muspika tidak ada, tetapi ada panggilan dari pak Camat sekitar bulan Maret 2013 kepada BPD Mekanderejo dan Tim Pendamping Pak Masduki;

- Bahwa masyarakat tetap belum puas atas kinerja Pak Masduki dan

masyarakat...

masyarakat mendesak Kepala Desa Mekanderejo dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh warga dusun Kalangan untuk segera memecat kepala dusun Kalangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa dan BPD Mekanderejo pernah melakukan koordinasi menanggapi sikap masyarakat dusun Kalangan. Kami memanggil untuk melakukan bimbingan dengan memberikan solusi kepada pak Masduki untuk dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat; Atas solusi yang kami berikan, pak Masduki menerima solusi dari kami dan Pak Masduki menyatakan bahwa dirinya telah melakukan kunjungan dari rumah ke rumah lainnya;

- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan Kepala Desa Mekanderejo sebelum memberhentikan Pak Masduki sebagai Kasun Kalangan yaitu dengan memberikan tegoran ke 1 dan tegoran ke 2 secara tertulis: -----
- bahwa saya tidak mengetahui apa ada tanggapan dari Pak Masduki atas tegoran pak Kades tersebut;

- Bahwa pada tanggal 27 september 2013 ada rapat dimana BPD memberikan rekomendasi kepada Kades agar segera mencopot Pak Masduki dengan alasan masyarakat menjadi anarkis dan terbukti adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh warga dusun Kalangan;
- Bahwa saya tidak mengetahui kapan Pak Masduki diberhentikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum SK pemberhentian dikeluarkan, tindakan BPD dan Kades telah sesuai prosedur;

- Bahwa tegoran kades 1, 2 dan 3 seharusnya dalam jangka waktu 1 bulan sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2006;

SAKSI - VI : MUSTA'IN ;

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa...

- Bahwa saya mengetahui sebagai penerima raskin dari pak Masduki; -----
- Bahwa saya hanya dijanjikan mendapat raskin sebesar 10 kg oleh pak Masduki dan Kotijah;
- Bahwa saya melaporkan sikap Pak Masduki kepada Kades Mekanderejo;-----
- Bahwa saya pernah mendapat raskin sebanyak 5 kali sebesar 5 kg dari RT, tetapi yang terakhir penerimaan raskin bermasalah;

SAKSI - VII : MUNANDAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saya panitia pembangunan masjid;

- Bahwa panitia telah menerima sumbangan dari warga lainnya total sebesar Rp. 18.000.000,-;

- Bahwa Pak Masduki pernah menerima sumbangan pembangunan masjid dari Ibu Marpuah sebesar Rp. 100.000.000,-; Sumbangan tersebut oleh Pak Masduki diumumkan di masjid setelah sholat Jum'at; -----

- Bahwa sumbangan tersebut oleh Pak Masduki tidak diserahkan kepada panitia pembangunan tetapi langsung dibelanjakan bahan material; Dan pada saat itu saya sudah mengingatkan Pak Masduki tetapi oleh Pak Masduki tidak dihiraukan;

- Bahwa saya tidak melaporkan Pak Masduki, akan tetapi Pak Kades sudah mendengar dari masyarakat;

- Bahwa sesuai dengan keterangan bu Marpuah bahwa sumbangan untuk pembangunan masjid yang benar adalah Rp. 100.000.000,- bukan Rp. 100.000,- sesuai dengan pengumuman Pak Masduki di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid pada saat sholat Jum'at;

- Bahwa sumbangan tersebut oleh Pak Masduki tidak diserahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid tetapi oleh Pak Masduki dibelanja sendiri;-----

Bahwa ...

- Bahwa panitia sangat kecewa dan marah atas sikap Pak Masduki. Dan Panitia pernah menegor pak Masduki karena sumbangan tersebut dibelanjakan sendiri tidak diberikan kepada panitia; Pak Masduki saat ditanya jawabnya hanya "iya" dan "iya";

- Bahwa panitia tidak pernah meminta pertanggung- jawaban kepada Pak Masduki perihal sumbangan tersebut; tetapi Pak Masduki melaporkan secara tertulis uang sumbangan tersebut dipergunakan untuk apa saja; akan tetapi panitia dan warga dusun Kalangan menolak pertanggungjawaban pak Masduki dengan alasan laporan tersebut tanpa ada kwitansi pembelian bahan-bahan material; -----

- Bahwa saya juga mengikuti program SMS atas 6 bidang tanah saya dan Pak Masduki meminta kepada masyarakat yang ikut program SMS yaitu 3 bungkus rokok atau uang untuk petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 hari ada 10 pemohon yang diukur tanahnya oleh petugas ukur yang didampingi oleh pak Masduki dan 1 orang perangkat desa; Dan pada saat pengukuran tanah saya ikut melihat; -----
- Bahwa pertanggungjawaban Pak Masduki tidak dapat dipertanggung-jawabkan karena pak Masduki tidak hadir pada saat klarifikasi dibalai desa;

SAKSI - VIII : M U S T O F A;

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saya sekretaris dalam pembangunan gedung Diniyah; Dana pembangunan gedung Diniyah diambil dari APBD; -----
- Bahwa ada pertemuan di gedung Diniya sebelum dilakukan pembangunan, dalam rapat membahas untuk konsumsi para pekerja; -----
- Bahwa Pak Masduki menolak memberi konsumsi kepada para pekerja

dengan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa pembangunan gedung Diniyah telah diserahkan kepada pemborong; Atas sikap pak Masduki, banyak warga yang marah;----

- Bahwa cara Pak Masduki menolak memberi konsumsi bagi para pekerja yaitu Pak Masduki mendatangi seksi konsumsi untuk tidak meminta konsumsi dengan alasan sudah diborong oleh pemborong; -----

- Bahwa Ketua panitia pembangunan gedung Diniyah adalah H. Amdan dan Rofi'l adalah bendahara;

- Bahwa saya mengetahui dari bendahara bahwa banyak warga yang marah atas sikap pak Masduki;

SAKSI - IX : S U J U D; -----

Saksi menerangkan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai kasun Jangur sudah 31 tahun, sedangkan pak Masduki baru 3 tahun sebagai Kasun Kalangan;

- Bahwa di desa Mekanderejo ada 3 dusun yaitu Kalangan, Jangur dan Mekande;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada program foting, patok, sembako semua Kasun dipanggil oleh Pak Kades;

- Bahwa dalam pembuatan patok diserahkan kepada Pak Masduki sebagai Kasun Kalangan, dimana patok harus diberi besi tetapi oleh pak Masduki tidak diberi besi tetapi diberi bambu; Dan patok oleh Pak Masduki tidak dibuat dusun Kalangan tetapi dibuat dusun Telanak; -----

- Bahwa pada saat pemasangan patok, pak Masduki tidak meminta rokok. Pak Masduki meminta rokok pada saat program SMS pada warga yang akan diukur tanahnya padahal dari desa sudah biayanya sebesar Rp. 50.000,-;----

- Bahwa di dusun Mekandek ada yang terkena demam berdarah, oleh Pak

Kades...

Kades seluruh kasun dipanggil untuk melaksanakan foting dimasing-masing RT ditahun 2012. Di dusun Jangur telah dilaksanakan penyemprotan, keseluruhan disemprot walaupun ada yang tidak membayar; -----

- Bahwa pembagian sembako telah 6 kali, pada saat pembagian sembako ke 1 sampai ke 5 jumlah yang diterima tetap sama, akan tetapi pada penerimaan yang ke 6 ada penambahan sembako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 sak. Dimana 1 sak berisi 15 kg, maka dengan demikian pembagian menjadi tidak sama;--

- Bahwa Alm. Ibu Sutinah adalah warga dusun Jangur, karena sudah tua dan sakit-sakitan maka dibawa kerumah keponakannya didusun Kalangan. Alm dan meninggal didusun Kalangan, keluarga alm melaporkan kepada pak Masduki agar jenazah dapat dimakamkan di dusun Kalang, akan tetapi oleh Pak Masduki ditolak; Atas penolakan pak Masduki, banyak warga Kalangan marah dan malu;

- Bahwa saya mengenal Pak Supeno keluarga alm. Ibu Sutinah walaupun bukan warga desa Mekanderejo;

- Bahwa seharusnya bukan pak Supeno yang dimintai keterangan perihal almarhum, tetapi seharusnya yang dimintai pernyataan adalah keluarga dimana alm. Ibu Sutinah meninggal dunia;

- Bahwa saya mendengar secara langsung larangan almarhum dimakamkan didusun Kalangan pada saat taksyah dirumah duka; Sikap saya diam dan tidak mengingatkan apa-apa setelah mendengar Pak Masduki melarang almarhum dimakamkan didusun Kalangan, alasannya dusun Kalangan bukan wilayah saya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui alm. Ibu Sutinah dimakamkan
disebelah makam suaminya;

Bahwa...

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan
Kesimpulan dalam Persidangan tertanggal 13 Maret 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan
dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan
ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa
mohon
putusan ;-----

TENTANG

PERTIMBANGAN

HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat
tersebut, Penggugat memohon untuk membatalkan objek sengketa
yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor : 188/06/KEP/413.312.13/2013 tanggal 01 Oktober 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan atas nama Masduki. Vide bukti P-5 = bukti T-22 karena diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang semestinya diindahkan oleh Tergugat sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan telah ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dalam sengketa ini; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim melaksanakan persidangan dengan acara biasa maka telah dilaksanakan pemeriksaan persiapan tertanggal 5 Desember 2013, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah membantah didalam jawabannya tertanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 dan tidak mengajukan eksepsi didalam jawabannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, selengkapnya terlampir didalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Penggugat apakah telah memenuhi syarat formal untuk diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana tersebut dibawah ini:-----

1. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 revisi Pertama dari Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
2. Apakah gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Ad. 1.-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Revisi pertama dari Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara antara lain menyebutkan Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa membahas tentang hal kepentingan tersebut diatas merupakan unsur essential yang merupakan salah satu syarat formal mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk melindungi haknya terhadap objek sengketa a quo yang mana objek sengketa aquo tersebut ditujukan langsung pada Penggugat dan atas nama Penggugat, dapat dilihat dari data yuridis dari bukti P-5 = bukti T-22 dengan demikian terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa a quo dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.-----

Ad 2. Mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan.-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata...

Tata Usaha Negara yang menyebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2013 sedangkan gugatan didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 November 2013, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari dan memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, oleh karena itu gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan Pada Pengadilan Tata Uasaha Negara Surabaya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat memenuhi syarat formal untuk diajukan dan diperiksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok sengketa;-----

DALAM

POKOK

SENKETA :-----

Menimbang bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan Bahwa Penggugat sebagai Kepala Dusun Kalangan, Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan sekitar 4 tahun Penggugat menjabat sebagai Kepala Dusun, secara tiba-tiba, bersifat sewenang wenang, serta tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa, dilatar belakangi adanya kekisruhan dalam dusun kalangan sebagai akibat adanya penyelewengan, Patok, air bersih, Foging, Pembangunan Madrasah Diniyah, Pemakaman Warga dan Raskin yang

dilakukan...

dilakukan oleh Penggugat sehingga terjadi demonstrasi dan penggalangan tanda tangan dari sebagian warga dusun kalangan untuk menolak Penggugat sebagai Kepala Dusun Kalangan dan objek sengketa a quo telah menimbulkan akibat hukum dan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat dirugikan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah:-----

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah prosedur penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?

Ad.1). Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa a

quo:-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa aquo, bahwa dalam ilmu Hukum Administrasi (hukum Publik) perbuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau Jabatan yang mempunyai kewenangan baik yang bersumber pada kewenangan adribusi, delegasi dan Mandat berbeda dengan dasar untuk melakukan perbuatan hukum Privat ialah hanya kecakapan bertindak dari subyek hukum (orang atau badan hukum);-----

Menimbang, bahwa ditinjau pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut dari segi kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor. 72 tahun 2005 tentang Desa Jo Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan Nomor : 12 tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa;-----

Ad. 2). Tentang Prosedur terbitnya objek sengketa a quo :-----

Menimbang bahwa dengan adanya gugatan Penggugat tertanggal 4 November 2013, yang telah diperbaiki tanggal 19 Desember 2013, dan Tergugat telah menyanggah dalam jawabannya tertanggal 2 Januari 2014, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 09 Januari 2014, dan atas replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 23 Januari 2014, untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 7 orang saksi dipersidangan yang telah disumpah, bernama 1. Dahlan, 2. Hj. Marpuah, 3.

Lilis...

Lilis, 4. Suwadak, 5. Abdul Muis, SE, 6. Muis Efendi dan 7. Drs. H. Atekan, untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 dan 9 orang saksi dipersidangan yang telah disumpah bernama 1. Kasuwi, 2. Hardjono, 3. Hartono, 4. Suparjo. 5. Nurhadi, 6. Musta'in 7. Munandar, 8. Mustofa dan 9. Sudjud dimana para pihak tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan dan jawaban masing-masing, sehingga terhadap perbedaan pendapat tersebut merujuk kepada pengertian Sengketa Tata Usaha Negara vide pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, hanyalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukumnya dalam menguji objek sengketa a quo;-----

Menimbang bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara, adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (rechtspraak) maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa terbatas hanya pada aspek administrasi saja, hal ini bermakna pengujian terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan asas pengujian ex-tunc yang berlaku untuk Peradilan Administrasi Murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat objek sengketa a quo itu diterbitkan ,sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa diterbitkan bukan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal akan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para

pihak...

pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan a quo dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah telah diterapkan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan ketentuan hukum yang berlaku tersebut, sesuai Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara a quo;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi-saksi dari Para Pihak dipersidangan ditemui Fakta hukum: -----

- Bahwa Penggugat sebagai Kepala Dusun Kalangan, Desa Mekanderejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan berdasarkan surat keputusan Tergugat Nomor 188/01/KEP/413.312. 13/2009, tentang Pengangkatan Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan tanggal 11 Februari 2009 (vide bukti

P-1);-----

- Bahwa setelah sekitar 4 tahun Penggugat menjabat sebagai Kepala Dusun , secara tiba-tiba, bersifat sewenang wenang ,serta tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa, vide bukti P- 5 = bukti

T-22;-----

- Bahwa usulan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Kalangan Desa Mekanderejo tersebut semula dilatar belakangi

adanya...

adanya kekisruhan dalam dusun kalangan sebagai akibat adanya penyelewengan , Patok, air bersih Voging Pembangunan Madrasah Diniyah, Pemakaman warga dan Raskin yang dilakukan oleh Penggugat sehingga terjadi demonstran dan penggalangan tanda tangan dari sebagian warga dusun kalangan untuk menolak Penggugat sebagai Kepala Dusun Kalangan .vide bukti T-1, T-8 , T-9 , T-10,T-11, T-16, dan T-18.-----

- Bahwa Pengaduan masyarakat atas pelanggaran yang disangkakan kepada Penggugat telah dilaksanakan 2 kali klarifikasi yang diketahui oleh Tergugat dan BPD pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2013 Vide bukti T-5 dan pada tanggal 28 Januari

2013 Vide Bukti T-6 ,T-7;-----

- Bahwa Tergugat dan BPD telah mengadakan Rapat koordinasi sehubungan dengan klarifikasi tersebut dan Penilaian kerja Penggugat sebagai Kepala Dusun vide bukti T-4, bukti T-12, dan bukti

T-14;-----

- Bahwa sehubungan dengan surat pernyataan yang mengatas namakan warga masyarakat , Tergugat mengeluarkan 2 kali surat tegoran pada Penggugat . surat tegoran pertama tanggal 7 Februari 2013 memuat tentang mengambil alihan tugas dan Kewenangan Penggugat sebagai Kepala Dusun sampai dengan adanya status hukum Penggugat kepada Tergugat Vide bukti P-2 = bukti T-13 dan Tegoran ke dua tanggal 18 Maret 2013 memuat tentang mengambilalihan hak-hak Penggugat sebagai Kepala Dusun; (vide bukti P-3=bukti

T-15)-----

- Bahwa Penggugat dilaporkan oleh Abdul Majid karena dugaan

terjadinya...

terjadinya tindak pidana penggelepan pada Kepolisian setempat, dengan balasan surat dari Kepolisian Resort



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamongan Nomor B/577/X/2013/setreskrim tanggal 07 Oktober 2013 perihal Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan yang ditujukan pada Penggugat menyebutkan bahwa terhadap perkara yang dilaporkan untuk sementara belum ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup guna peningkatan status dari Penyelidikan ke Penyidikan (vide bukti P-6);-----

- Bahwa menurut saksi yang bernama Abdul Muis pada saat menjabat sebagai Camat setempat, memberikan keterangan bahwa dia menghadiri Klarifikasi ke 2 tanggal 28 Februari 2013, memanggil Penggugat, Tergugat dan Ketua BPD dan perwakilan pendemo dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut apabila tidak terbukti secara pidana , maka Kepala Desa dapat mencari pelanggaran secara Administrative dimana Kepala desa dapat memberikan tegoran 1, tegoran ke 2 dan tegoran ke 3 baru dilaporkan kepada BPD kemudian baru diusulkan pemberhentian, yang mana pemberhentian Kepala Dusun tersebut harus sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian hal tersebut diatas maka Majelis hakim menerapkan ketentuan Peraturan yang berlaku:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No: 12 tahun 2006 tentang Tata cara pencalonan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f beserta ayat (3), dan ayat (4) Pasal 32 dan Pasal 33 menyebutkan:-----

Pasal...

Pasal 31 ayat (1) : Perangkat Desa lainnya berhenti karena;-----

- a. meninggal dunia;-----
- b. permintaan sendiri;-----
- c. Diberhentikan;-----

--

Pasal 31 ayat (2) : Perangkat desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c karena :-----

- a. berakhir masa jabatannya;-----
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.-----

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa lainnya.-----
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji perangkat desa lainnya.-----
- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa lainnya dan atau.-----
- f. melanggar larangan bagi perangkat desa lainnya.-----

Pasal 31 ayat (3) : Perangkat desa lainnya yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikenakan tindakan administratif berupa teguran oleh Kepala Desa.-----

Pasal 31 ayat (4) : Dalam hal tindakan administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diberikan

3 (tiga)...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 bulan tidak diindahkan maka atas persetujuan BPD Kepala Desa menetapkan pemberhentiannya.-----

Pasal 32 ayat (1) : Perangkat Desa lainnya dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

Pasal 32 ayat (2) : Perangkat desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

Pasal 33 : Perangkat desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi, tindak pidana terorisme makar
dan atau tindak pidana terhadap keamanan
Negara.-----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Pasal 28 ayat d dan Pasal 32 ayat

3.-----

- Pasal 28 ayat d menyebutkan :

Aparat Pengawas Intren Pemerintah melakukan
pengawasan

sesuai...

sesuai dengan fungsi dan kewenangannya
melalui :-----

- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai
adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi,
kolusi dan
Nepotisme.-----

- Pasal 32 ayat 3

menyebutkan :-----

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintah kecamatan dan Desa dikoordinasikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat

Kabupaten/

Kota.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil dan saksi-saksi para pihak dipersidangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengujinya menurut hemat Majelis Hakim :-----

- Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun bermula dari demo masyarakat desa setempat tanpa memberikan nasihat secara lisan dan tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan permasalahan dengan Penggugat telah diselesaikan secara kekeluargaan.-----
- Bahwa mencermati bukti P-2=bukti T-13 tentang teguran 1 Tergugat kepada Penggugat memuat tentang mengambil alihan tugas dan Kewenangan Penggugat sebagai Kepala Dusun sampai dengan menunggu status hukum Penggugat dari Kepolisian setempat, didalam teguran 1 tersebut Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki kinerjanya sebagai Kepala Dusun dengan tenggang waktu 1 bulan dari tanggal surat teguran tersebut.



Bahwa...

- Bahwa mencermati bukti P-3 = bukti T -15 tentang surat Tegoran kedua bahwa Tergugat langsung mengambil alih tugas Penggugat dan tanah bengkok. Bahwa dari Berita Acara Rapat Koordinasi antara Tergugat dengan Badan Pemerintahan Desa, Tergugat setelah mengeluarkan tegoran I kepada Penggugat untuk Tegoran ke II Tergugat mengambil alih tanah bengkok dari Penggugat untuk diserahkan pada Tergugat Vide bukti P-4=bukti T-15.-----
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan tegoran ke 3 kepada Penggugat.-----
-
- Bahwa Tergugat tanpa mengindahkan hasil status hukum Penggugat di kepolisian setempat , menerbitkan objek sengketa a quo.-----
- Bahwa Tergugat, sebagai atasan langsung dari Penggugat tidak melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan kepada Penggugat .-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas untuk menemukan kebenaran materil Majelis Hakim mendapati dalam proses Penerbitan objek sengketa aguo Tergugat tidak melaksanakan amanah dari peraturan yang berlaku dalam memberhentikan Penggugat tidak benar penerbitannya cacat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi melanggar Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 revisi pertama dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa prosedur Penerbitan keputusan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan keputusan obyek sengketa, tidak cermat ketika mempersiapkan / menerbitkannya sehingga objek sengketa a quo tidak sesuai dengan asas kecermatan dari Asas - asas Umum Pemerintahan yang baik sesuai

Pasal...

Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang -undang Nomor 9 tahun 2004 revisi pertama dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa meskipun telah memenuhi persyaratan kewenangan akan tetapi Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan asas kepastian hukum hendaknya menerapkan proses prosedur legalistik formal, masing-masing prosedur harus ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas menurut hemat Majelis Hakim dalam tahap proses penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka berdasarkan Pasal 97 ayat (7) sub. b dan ayat (9) sub a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka adil dan beralasan hukum apabila objek sengketa a quo dinyatakan batal dalam perkara ini, sehingga tuntutan Penggugat dalam Petitem gugatan yang dikabulkan dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo serta mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan memulihkan kembali harkat, martabat dan status kepegawaian Penggugat pada status semula beserta hak-hak yang melekat padanya dan mendapatkan kembali hak mengarap tanah bengkok sebagai pembayaran gaji yang diterima Penggugat sebagai Perangkat desa lainnya;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo oleh karena Pengadilan telah memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo serta mengembalikan dan memulihkan kembali harkat, martabat dan status kepegawaian Penggugat pada status semula beserta hak-hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat padanya dan mendapatkan kembali hak mengarang tanah bengkok sebagai pembayaran gaji yang diterima Penggugat sebagai Perangkat desa lainnya maka terhadap penundaan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti seluruhnya karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pihak yang Kalah, menurut ketentuan yuridis pasal 110 Undang-Undang Nomor 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dihukum
untuk membayar biaya

Perkara...

perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

MENINGAT :-----

-

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.-----

- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 12 tahun
2006 tentang Tata cara pencalonan Pengangkatan, Pelantikan
dan Pemberhentian Perangkat
Desa.-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.---

- Serta Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang
berkaitan.---

----- M E N G A D I L

I :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

PENANGGUHAN.....

- Menolak Permohonan Penangguhan yang diajukan oleh Penggugat.....

DALAM

POKOK

SENGKETA:.....

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.....
2. Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :.....

Surat Keputusan Nomor : 188 / 06 / KEP / 413.312.13 / 2013 tanggal 01 Oktober 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Kepala Dusun Kalangan Desa, Mekanderejo Kecamatan, Kedungpring Kabupaten Lamongan atas nama Masduki.....

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
.....

Surat...

Surat Keputusan Nomor : 188 / 06 / KEP / 413.312.13 / 2013 tanggal 01 Oktober 2013 tentang Pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat Kepala Dusun Kalangan Desa
Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten
Lamongan atas nama Masduki.-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar: Rp 187.000.- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, oleh kami **IRNA, SH, MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **I GEDE EKA PUTRA S. SH, MH.** dan **OENOEEN PRATIWI, SH, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 April 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,



OENOEEN PRATIWI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

SETIAWATI, SH.

LIEKE DIAH

Perincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|---------------------|---------|-----|----------------------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Kepaniteraan | : | Rp. | 146.000,- |
| 3. | | Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 4. | | Meterai | : | <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| | J u m l a h | : | Rp. | 187.000,- |

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)